



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2884/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, NIK 3507054108850008, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dengan Kuasa Hukum, YULI KRISWANTO, SH. (Advokat), beralamat di Jl. Raya Golek, Dsn. Cerme No. 01, No. Telp. 081252607448, Kelurahan Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Mei 2018 dengan Nomor : 1395/Kuasa/5/2018/PA.Kab.Mlg., sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2884/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2007 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1427 Hijriah, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan dibukukan dengan Register Nomor: 62/62/I/2007, tertanggal 9 Januari 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Malang, tertanggal 9 Januari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Surabaya kurang lebih selama 1(satu) tahun, kemudian pindah tempat tinggal/ mengontrak rumah 1 (satu) tahun lamanya di Surabaya;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2010 berpindah tempat tinggal ke Kalimantan dan tinggal dirumah kontrakan di Kalimantan tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2012 sampai dengan sekarang akhirnya Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kab. Malang;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, dan harmonis selayaknya kehidupan rumah tangga lainnya dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - a. ANAK I, Perempuan yang saat ini berusia 11 Tahun;
  - b. ANAK II, laki-laki yang saat ini berusia 8 Tahun;
5. Bahwa awal mula permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan April 2009 dimana mulai terjadi perselisihan didalam rumah tangganya, yang dikarenakan;
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Desy yang berasal dari Surabaya;
  - b. Tergugat pernah melakukan KDRT yakni menendang Penggugat, Tergugat pernah mengancam membuat cacat wajah Penggugat dengan pecahan kaca meja;
  - c. Tergugat jarang/ kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat suka berjudi sabung Ayam;
6. Bahwa yang merawat dan mencukupi kebutuhan hidup kedua anak tersebut saat ini adalah Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan suka bermain judi sabung ayam, dan selama Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat tersebut tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban nafkah baik secara lahir maupun batin oleh Tergugat kepada Penggugat beserta untuk mencukupi

halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan kedua anaknya tersebut, dan yang mencari nafkah (bekerja) dan memenuhi kebutuhan hidup saat ini adalah Penggugat sesuai dengan maksud posita poin ke-6 a-quo, serta naluri dari Penggugat sebagai seorang ibu muncul kekhawatiran terkait kebiasaan Tergugat yang suka bermain judi Sabung ayam nantinya bisa mengganggu tumbuh kembang baik secara psikologis maupun mental dari kedua anak tersebut, terlebih juga usia kedua anak masih dibawah umur 12 (Dua belas) tahun atau belum mumayyiz, mohon kepada Majelis Hakim nantinya berkenan untuk menetapkan Hak asuh kedua anak tersebut agar nantinya dapat diasuh oleh Penggugat sepenuhnya;

8. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah terhitung dari bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (Tiga) bulan lamanya, semenjak gugatan perceraian ini didaftarkan ke Pengadilan;

9. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga tersebut dimana Penggugat mengharapkan kehidupan rumah tangganya berjalan sebagaimana mestinya tersebut tidak dapat terpenuhi, dan mengharapkan tercapainya kehidupan rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah dengan Tergugat tidak dapat tercapai. Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, serta Penggugat berkeyakinan apabila hubungan pernikahan tersebut dipaksakan keutuhannya, maka akan berakibat buruk bagi kehidupan pribadi Penggugat, keluarga maupun masa depan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan demikian sangatlah tepat apabila Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Huruf (d): "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain";

Huruf (f) : "Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan Penggugat posita poin ke-7 a-quo, adalah fakta yang ada saat ini ada dan didasarkan pada ketentuan pasal 105 poin (a) dan (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

- a. Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- c. biaya pereliharaan ditanggung oleh ayahnya.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara a-quo, berkenan untuk menerima dan memutus sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
  - 3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK I, Perempuan usia 11 Tahun, dan ANAK II, laki-laki usia 8 Tahun berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
  - 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di muka sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator DR. H. DAHLAN TAMRIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 Juli 2018 yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saya menolak secara tegas bilamana saya dikatakan tidak bekerja / menganggur seperti yang tertulis di awal gugatan karena saya berwiraswasta jual beli online dan rental mobil serta andil dalam usaha kredit barang-barang yang dijalankan Penggugat di pabrik PT. Bmi Dampit;
2. Bahwa benar saya dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di KUA Dampit malang dengan nomor akta yang saya tidak tahu, dikarenakan buku nikah saya sengaja disembunyikan Penggugat;
3. Bahwa benar setelah menikah saya dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua saya di surabaya lebih kurang 1 tahun lamanya;
4. Tidak benar bila mana dikatakan mengontrak rumah 1 tahun seperti di tulis di point angka no. 3 surat gugatan, karena saya mengontrak rumah selama 2 tahun serta ambil KPR BTN di daerah Juanda yang akhirnya Penggugat batalkan sepihak;
5. Bahwa tidak benar bilamana dikatakan pada awal pernikahan rumah tangga saya dan Penggugat dikatakan rukun dikarenakan Penggugat sering mengeluh minta tinggal bersama orangtuanya, mengganti asi dengan susu botol serta mencarikan baby sister supaya Penggugat bisa bersantai dan tidak repot merawat anak serta bisa jalan-jalan di mall;
- A. Bahwa tidak benar saya dikatakan selingkuh karena saya mengatakan bahwa akan mencari ibu baru bila mana Penggugat masih meminta saya mengemis supaya Penggugat mau balik dan tinggal bersama di surabaya di kedatangan saya yang ke 3 kali menjemput Penggugat yang pulang ke ortu dalam kondisi sakit tanpa ijin dari saya yang masih sanggup merawat Penggugat beserta anak-anak meskipun kondisi saya bekerja dan itu saya katakan di depan Penggugat, mertua, serta orang tua saya di tahun 2010 ketika anak ke 2 lebih kurang 5 tahun;
- B. Bahwa tidak benar bila dikatakan KDRT karena sebaliknya Penggugat yang 2 kali melakukan KDRT kepada saya :

halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



1. Di depan ke 2 anak saya serta di depan paman dan bibi dan di muka umum;
2. Ketika saya tidak berangkat kerja karena tidak adanya sarapan pagi yang sering kali begitu dan saya baring berbaring dengan tujuan meredam emosi, mengingat saya bekerja berat, Penggugat menendang saya dengan keras dan saya bangkit kaget, Penggugat masih berusaha menampar dan menjambak saya hingga saya mendorong Penggugat dengan kaki dengan tujuan menjauhkan saya dari jangkauan pukul Penggugat serta saya ceples dan saya banting magic com kosong supaya Penggugat tahu kesalahannya yang mengakibatkan saya terkena lambung akibat kerja berat dan kurangnya sarapan pagi;
3. Bahwa tidak benar saya mengancam melukai wajah Penggugat dengan pecahan kaca karena saya mencontohkan bahwa lebih baik rusak barang-barang dengan alasan bisa dibeli lagi dari pada perlakuan kasar menganiaya Penggugat seperti yang tetangga lakukan kepada isterinya dan atas hal itu saya tawarkan bahwa lebih baik saya seperti itu ataulah saya lakukan dengan pecahan kaca kepada muka Penggugat;
- C. Bahwa tidak benar saya jarang menafkahi Penggugat dikarenakan uang hasil dagang ayam dan rental mobil selalu saya bagi dengan Penggugat dan saya masih harus mencukupi kebutuhan keluarga dari bagian uang dagang ayam dan rental mobil, tidak benar bila mana dikatakan saya berjudi sabung ayam dikarenakan itu juga atas saran Penggugat karena setiap pulang Penggugat selalu meminta uang hasil judi ayam tersebut dan saya berniat alih profesi ketika mendapat uang hasil jual mobil untuk berternak bebek tetapi uang tersebut Penggugat gunakan sebagai modal kredit di pabrik dan Penggugat mengancam saya bila mana saya kerja maka saya tidak boleh lagi balik pulang ke rumah dan anak-anak;
6. Bahwa tidak benar bila Penggugat yang merawat dan mencukupi kebutuhan hidup anak-anak dan keluarga dikarenakan gaji Penggugat di

halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putar lagi untuk kredit di pabrik dan saya lah yang mencukupi kebutuhan keluarga dari usaha saya jual beli online dan rental mobil serta uang jual mobil yang dipakai Penggugat lebih kurang Rp. 15.000.000,- sebagai modal kredit di pabrik;

7. Bahwa tidak benar bila mana saya tidak mencukupi kewajiban nafkah lahir batin kepada Penggugat dan keluarga, melainkan Penggugat bekerja terlalu capek bila saya minta menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu ketika di rumah selalu Penggugat jawab dengan kata-kata matak atau mati ( kalau sudah kerja masih di suruh kerjakan tugas rumah) dan atas hal tersebut saya merangkap tugas sebagai ayah dan ibu selama ini dalam keluarga dan Penggugat hanya bersantai saja di rumah dan jalan-jalan ketika libur kerja, serta Penggugat kasar dan langsung main tangan serta mengancam anak-anak dengan sajam bila mana anak-anak di nasehati tidak menurut dan menodongkan sajam tersebut kepada saya, karena saya menghalangi perbuatannya kepada anak-anak yang diancam Penggugat tidak segan mengiris mulut anak saya dengan sajam di tangan Penggugat dan atas hal itulah saya khawatir akan keselamatan anak saya serta usaha Penggugat yang dahulu selalu berusaha merampas hak hidup anak-anak ketika dalam kandungan dan upayah aborsi/pengguguran dengan ramuan/jamu-jamu keras agar gugur dan Penggugat selalu berusaha meskipun akhirnya ketahuan oleh saya dan saya larang serta saya minta Penggugat supaya biarkan mereka lahir sebagai karunia Allah SWT, dan silahkan tinggalkan kami (saya dan anak-anak guna keinginan Penggugat yang repot soal merawat anak), dan saya pernah mengancam Penggugat bila mana anak saya lahir cacat akibat upaya Penggugat tersebut akan saya laporkan kepada pihak berwajib;
8. Bahwa tidak benar saya dan Penggugat berpisah rumah seperti tertulis di surat gugatan, melainkan saya pergi dari rumah beserta anak-anak pada tanggal 10 Mei 2018 atas kehendak Penggugat yang pada pagi hari berangkat ke surabaya di temani istri dari alm. Kakak Penggugat dan meminta kepada orang tua saya untuk mengambil saya dan membawa saya pulang dari rumah di dampit dan hal itu sudah seringkali Penggugat

halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan kepada saya bilamana saya sakit Penggugat menyuruh saya pulang ke orang tua saya dikarenakan Penggugat keberatan merawat saya bila sakit;

9. Bahwa tidak benar bila keinginan berumah tangga samawa tidak terpenuhi dan berjalan dengan semestinya bilamana Penggugat mau sadar dan bersyukur atas rahmat, hidayah dan inayah Allah SWT, atas kehidupan rumah tangga selama ini, meski hidup susah tapi masih bisa sedekah sosial;
10. Dengan demikian saya ikhlas bila mana Penggugat menuntut bercerai dari saya dikarenakan hal-hal tersebut diatas. Serta saya yang mempunyai keterbatasan dan kekurangan sebagai manusia sehingga tidak bisa lagi menuruti, mengikuti, dan memenuhi keinginan serta kemauan Penggugat dan supaya tidak mengikat Penggugat guna berselingkuh dari saya seperti yang Penggugat lakukan ketika saya mencari nafkah di rantau serta meminta cerai karena ada laki-laki yang mau dengan Penggugat dan atas hinaan serta cacian atas kekurangan saya dan perbandingan atas diri saya dengan laki-laki lain.
11. Bahwa atas dasar semua jawaban kebenaran tersebut diatas saya mohon dengan amat sangat segala keridhoan dan keikhlasan serta kesungguhan saya kepada bapak/ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama selaku pengadil di dunia kiranya bisa tetap mengijinkan atau membiarkan saya merawat, menjaga, menafkahi, dan mendidik anak-anak saya meskipun saya sadar bahwa mereka telah menjadi korban atas semua hal yang tiada saya kehendaki seperti gugatan cerai dari Penggugat yang di ajukan kepada saya ini, agar saya tetap bisa memperbaiki kehidupan serta masa depan mereka kelak, meskipun mereka belum mumayyis atas nama : Safa az Zahra perempuan 11 tahun dan Muhammad Abar Warsono ( bukan Muhammad akbar) laki-laki 9 tahun;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta mohon diceraikan dengan Tergugat dan atas Peplik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan

halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya tertanggal 13 Agustus 2018 yang didampaikannya pada sidang tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan menolak gugatan Penggugat serta tetap meminta agar kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/62/II/2007 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tahu Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Surabaya, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sendiri di Surabaya, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun. Semula kedua anak tersebut ikut Penggugat, namun setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, Tergugat mengambil kedua anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2009 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat suka mengamuk, memecahkan meja dengan seterika dan pernah memukul Penggugat, Tergugat bermain cinta (selingkuh)

halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain bernama WIL orang Samarinda, saya mengetahui sendiri karena perempuan tersebut pernah minta pertanggungjawaban Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat cerita kepada saya;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan tidak memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lain juga sering merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sering memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat dan sekolah di Dampit. Namun setelah bersama Tergugat kedua anak tersebut terlantar dan tidak sekolah, pernah keluarga Penggugat 1 kali datang ke Surabaya di tempat tinggal Tergugat dan meminta baik-baik agar anak mereka bisa ikut dengan Penggugat namun Tergugat tetap tidak memperbolehkannya.
- Bahwa Tergugat suka judi sabung ayam, saya mengetahui sendiri sabung ayamnya di rumah dan selama ini yang membiayai rumah tangga adalah Penggugat yang penghasilannya Rp 2.500.000,- sampai Rp 3.000.000,- perbulan.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Surabaya, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sendiri di Surabaya
- Bahwa yang saya tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Surabaya, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sendiri di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun. Sebelumnya kedua anak tersebut sekolah di Dampit kemudian sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian kedua anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat dan dititipkan pada orangtuanya di Surabaya, anak tersebut sampai sekarang tidak sekolah, selama ini anak tersebut sekolah di SD Ubalan 1 Dampit;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2009 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar cekcok mulut;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak tanggung jawab, tidak pernah memberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat suka judi sabung ayam;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak lebih kurang pada bulan Februari tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan.. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan tidak memperdulikan;

halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;
- Penggugat bekerja di pabrik udang dan penghasilannya Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 3.000.000,- perbulan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat menghadirkan satu orang saksi keluarga ;

Saksi III : SAKSI III, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Surabaya, lalu pindah ke Kalimantan dan terakhir pindah ke Dampit, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun. Sekarang kedua anak tersebut diambil Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2009 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan saya mengetahui sendiri kalau Tergugat suka judi sabung ayam, tidur di Pagi sampai siang, saya mengetahui sendiri kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL berasal dari Kalimantan sekarang tinggal di Surabaya.
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Februari tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang

halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan keduanya sudah tidak pernah saling memperdulikan dan tidak menghiraukan;

- Bahwa saksi mengetahui, kalau anak-anak tinggal di Surabaya bersama neneknya dan tidak sekolah lagi, karena saya pernah ikut ke Surabaya minta baik-baik menjemput anak-anak tersebut dan ternyata di rumah Tergugat ada wanita lain, dan ketika rombongan pulang, anak yang kedua minta ikut pulang dengan Penggugat, namun dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keluarga Penggugat sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Penggugat bekerja di pabrik udang dan penghasilannya Rp 3.000.000,- perbulan dan selama ini yang membiayai rumah tangga adalah Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 1 (Satu) orang saksi keluarga, bernama MITA SAKSI TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan jasa pengurusan STNK, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tahu Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saya dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dampit, telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan saksi;
- Bahwa saksi tahu Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, pada awalnya saya tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun tiba-tiba Tergugat

halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpun saya dan mengatakan Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah sabung ayam, namun Tergugat pernah ternak ayam untuk dijual;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan tidak memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lain juga sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat mencari nafkah dengan menjalankan rental mobil, Tergugat pulang langsung bersama anak-anaknya di bawa ke Surabaya katanya bertengkar;
- Bahwa orangtua Penggugat mengetahui kalau anak-anak dibawa Tergugat, Penggugat meminta agar anak-anak dibagi, satu untuk Penggugat dan satu untuk Tergugat;
- Bahwa Pernah ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dan anak yang laki-laki di minta oleh Penggugat namun Tergugat tidak boleh.

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan pada sidang tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak datang dimuka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1395/Kuasa/5/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 23 Mei 2018, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama YULI KRISWANTO, S.H., Dan

halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali

halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator DR. H. DAHLAN TAMRIN, M.Ag. (Praktisi Hukum di Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2884/Pdt.G/2018/PA.Kb.Mlg. tertanggal 23 Mei 2018 dalam siang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat utamanya pada posita 5 sampai dengan posita 9 dengan menyatakan bahwa Tidak benar Tergugat selingkuh, Tergugat hanya mengatakan bahwa akan mencari ibu baru bilamana Penggugat masih meminta Tergugat mengemis supaya Penggugat mau balik dan tinggal bersama di surabaya; Tidak benar bila dikatakan KDRT karena sebaliknya Penggugat yang 2 kali melakukan KDRT kepada Tergugat; Tidak benar Tergugat jarang menafkahi Penggugat dikarenakan uang hasil dagang ayam dan rental mobil selalu Tergugat bagi dengan Penggugat dan Tergugat masih harus mencukupi kebutuhan keluarga dari bagian uang dagang ayam dan rental mobil, tidak benar bila mana dikatakan Tergugat berjudi sabung ayam; Tidak benar bila Penggugat yang merawat dan mencukupi kebutuhan hidup anak-anak; Tidak benar bila mana Tergugat tidak mencukupi kewajiban nafkah lahir batin kepada

halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarga; Tidak benar Tergugat dan Penggugat berpisah rumah seperti tertulis di surat gugatan, melainkan Tergugat pergi dari rumah beserta anak-anak pada tanggal 10 Mei 2018 atas kehendak Penggugat; tidak benar bila keinginan berumah tangga samawa tidak terpenuhi dan berjalan dengan semestinya bilamana Penggugat mau sadar dan bersyukur atas rahmat, hidayah dan inayah Allah SWT, atas kehidupan rumah tangga selama ini, meski hidup susah tapi masih bisa sedekah sosial; Namun demikian demikian Tergugat ikhlas bila mana Penggugat menuntut bercerai dikarenakan hal-hal tersebut diatas. Majelis Hakim Pengadilan Agama selaku pengadil di dunia kiranya bisa tetap mengizinkan atau membiarkan Tergugat merawat, menjaga, menafkahi, dan mendidik anak-anak Tergugat meskipun Tergugat sadar bahwa mereka telah menjadi korban atas semua hal yang tiada Tergugat kehendaki seperti gugatan cerai dari Penggugat, agar saya tetap bisa memperbaiki kehidupan serta masa depan mereka kelak, meskipun mereka belum mumayyis atas nama : Safa az Zahra perempuan 11 tahun dan Muhammad Akbar Warsono (bukan Muhammad akbar) laki-laki 9 tahun;.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi Jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dapat terjadinya perceraian sebenarnya telah diakui oleh Tergugat yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pernyataan Tergugat dalam Jawabannya yang akan mencari ibu baru, mencari baby sitter; Penggugat menendang Tergugat dengan keras dan Tergugat bangkit kaget, Penggugat masih berusaha menampar dan menjambak Tergugat hingga Tergugat mendorong Penggugat dengan kaki dengan tujuan menjauhkan Tergugat dari jangkauan pukul Penggugat serta Tergugat ceples dan Tergugat banting magic com kosong yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah beserta anak-anak pada tanggal 10 Mei 2018;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian

halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (Tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun

halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama KHOLIFAH Binti GIMO, ERNA YULIATI Binti SUPAHAL dan SULISTYANINGSIH Binti SUPARDI dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat suka judi sabung ayam, tidur di Pagi sampai siang serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL berasal dari Kalimantan sekarang tinggal di Surabaya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama MITA WARSONO Binti WARSONO, karena syarat saksi minimal harus 2 orang, maka karena saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya 1 (satu) orang, maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti sesuai kaidah hukum Unus Testis Nullus Testis, sehingga tidak dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan April 2009 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;

halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat suka judi sabung ayam, tidur di Pagi sampai siang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL berasal dari Kalimantan sekarang tinggal di Surabaya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Februari tahun 2018, akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak kepada Penggugat dan Tergugat suka judi sabung ayam, tidur di Pagi sampai siang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL berasal dari Kalimantan sekarang tinggal di Surabaya”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, apalagi Tergugat juga sudah menghendaki untuk tidak rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan upaya perdamaian juga telah dilakukan melalui bantuan mediator untuk memediasi Penggugat dan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan Penggugat pada angka 3 yang mohon kepada Pengadilan agar menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, Perempuan usia 11 Tahun dan ANAK II, laki-laki usia 8 Tahun berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 86 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 disebutkan bahwa Gugatan soal Penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena gugatan soal penguasaan anak telah nyata diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan gugatan perceraianya, maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dapat diketahui bahwa Tergugat telah membantah nama anak kedua mereka dengan menyatakan bahwa nama anak kedua mereka adalah Muhammad Abar Warsono (bukan Muhammad Akbar), umur 9 tahun dan menyatakan mohon untuk diberikan hak mengasuh kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dapat diketahui bahwa nama anak kedua Penggugat dengan Tergugat adalah Muhammad Akbar Warsono Bin Nugroho Novryanto;

halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat pada angka 3 dihubungkan dengan Jawaban Tergugat dan dihubungkan pula dengan bukti P. 2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat diketahui bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I Binti Nugroho Novryanto, Perempuan usia 11 tahun dan Muhammad Akbar Warsono Bin Nugroho Novryanto, laki-laki usia 8 tahun yang sejak perkara gugatan perceraian ini diajukan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 105 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; Segala biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa anak-anak adalah anugerah terbesar dari sang pencipta bagi sebuah kehidupan rumah tangga dan masing-masing pihak memiliki andil yang sama dan memiliki hak yang sama untuk dapat mengasuh dan merawat anak-anaknya, sedangkan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan adalah hak asasi anak bukan hak kedua orangtuanya, orangtua tidak boleh menghalangi anak-anaknya untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Kholifah Binti Gimo dan Sulistyaningsih Binti Supardi dapat diketahui bahwa dari pihak Penggugat pernah datang ke Surabaya menemui Tergugat dan memohon kepada Tergugat agar Penggugat diperkenankan untuk mengasuh anak-anaknya namun Tergugat tidak memperkenankannya, bahkan anak kedua mereka yang bernama Muhammad Akbar Warsono Bin Nugroho Novryanto, laki-laki usia 8 tahun ingin ikut Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman Penggugat namun Tergugat melarangnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang telah melarang anaknya tersebut untuk ikut bersama dengan Penggugat adalah telah nyata melanggar hak asasi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimuka sidang dapat diketahui bahwa anak kedua mereka yang bernama Muhammad Akbar Warsono Bin Nugroho Novryanto, laki-laki usia 8 tahun ingin untuk ikut Penggugat sedangkan anak pertama mereka bernama ANAK I Binti Nugroho Novryanto, Perempuan usia 11 tahun tidak memberikan respon untuk ikut Penggugat,

halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat bahwa anak kedua mereka yang bernama sebagaimana tersebut di atas tentunya akan merasa lebih nyaman apabila berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka Penggugat sebagai Ibu Kandungnya patut untuk disertai kewajiban mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana tersebut diatas bahwa anak pertama mereka yang bernama ANAK I Binti Nugroho Novryanto, umur 11 tahun, tidak memberikan reaksi atas ajakan Penggugat untuk mengasuh kedua orang anaknya tersebut, apalagi anak tersebut sudah hampir mumayyiz, dan sesuai dengan kenyataan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut akan tetap nyaman apabila berada dalam asuhan Tergugat sebagai Ayah kandungnya, maka Tergugat sebagai Ayah Kandungnya patut untuk disertai kewajiban mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk mengasuh kedua orang anaknya yang bernama ANAK I Binti Nugroho Novryanto, Perempuan usia 11 tahun dan Muhammad Akbar Warsono Bin Nugroho Novryanto, laki-laki usia 8 tahun, dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk tetap terjalinnya hubungan antara orangtua kandung dengan anak-anaknya maka Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandungnya patut dihukum untuk tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk dapat bertemu dengan anak-anak mereka di hari-hari tertentu atau pada saat libur sekolah, selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa karena Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan ayah kandungnya maka kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk saling memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama kedua belah pihak secara bergantian pada hari-hari tertentu yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan telah menetapkan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing 1 orang anak, yakni anak pertama bernama ANAK I Binti Nugroho Novryanto, Perempuan usia 11 tahun berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua bernama

halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akbar Warsono Bin Nugroho Novryanto, laki-laki usia 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat, maka apabila salah satu pihak dengan sengaja dan telah nyata melalaikan dan menelantarkan anak yang berada dalam asuhannya, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan hak asuh anak berdasarkan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa karena saat sekarang anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Akbar Warsono Bin Nugroho Novryanto, laki-laki usia 8 tahun berada dalam asuhan Tergugat (orangtua Tergugat), maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Pengugat Rekonsili telah dikabulkan hanya untuk sebagian, maka tuntutan Pengugat Rekonsili untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan Ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama ANAK II Bin NUGROHO NOVRYANTO (laki-laki), umur 8 Tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai dengan anak tersebut Mumayyis (dapat menentukan pilihannya) untuk ikut ayah atau ibunya ;

halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Hak Asuh anak bernama ANAK II Bin NUGROHO NOVRYANTO, laki-laki usia 8 Tahun kepada Penggugat secara sukarela ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ditolak;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.HES. dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARGONO, S.Ag.,SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.HES.

Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H.

Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag.,SH., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	581.000,-

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)